



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KRENIUS MANGADIL;**
Tempat lahir : Tamako;
Umur/Tanggal : 47 tahun / 30 Mei 1972;
Lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten
Kepulauan Sangihe;
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMP
Pendidikan : SD (tidak berijazah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di ruang tahanan Polres Sangihe sejak tanggal 11 Maret 2020 s/d tanggal 30 Maret 2020;
 - Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d tanggal 9 Mei 2020;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Mei 2020 s/d tanggal 27 Mei 2020;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020;
 - Diperpanjang Ketua Pengadilan Tahuna sejak tanggal 27 Juni 2020 s/d tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi korban, saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM- I- 08/Sangihe/05/2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KRENIUS MANGADIL** bersalah telah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRENIUS MANGADIL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas;
 - 2) Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas;
 - 3) Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati;
 - 4) Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas;
 - 5) 1 (satu) gelang berwarna pink;
 - 6) 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah;
 - 7) 2 (dua) jam tangan;
 - 8) 1 (satu) buah kartu atm bank BNI;
 - 9) 1 (satu) buah kartu bertuliskan “JISAMUNSE”;
 - 10) 1 (satu) buah kartu bertuliskan “BIO GWI MUN SOK”;
 - 11) Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas);
 - 12) Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas);
 - 13) Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas);
 - 14) Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas);
 - 15) Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial “WAHYUNI”;
 - 16) 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih;
 - 17) 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam;

Milik saksi korban milik saksi ARIFIN HAPIT dikembalikan kepada saksi korban milik saksi ARIFIN HAPIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya tersebut selain itu juga terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 18 Agustus 2020 dan selanjutnya Terdakwa menanggapi secara lisan dan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk : **PDM-I-08/SANGIHE/05/2020** yang selengkapannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KRENIUS MANGADIL, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 06.00 Wita atau setidak –tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Maret 2020, bertempat di rumah saksi ARIFIN HAPIT yang berlokasi di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 wita pada saat itu terdakwa baru sampai di Tahuna dari Manado lalu terdakwa pergi ke Tapuang untuk mengambil motor terdakwa, namun saat itu motor terdakwa sedang bermasalah karena itu terdakwa pergi mengambil barang terdakwa yang masih dikawal lalu terdakwa menaruh barang-barang tersebut dan motor terdakwa di kios yang terletak di kompleks dekat Pertamina. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita saat itu terdakwa menunggu angkutan ke Tamako lalu terdakwa bertemu dengan salah satu teman terdakwa yang juga akan ke lapango lalu terdakwa menitipkan barang-barang terdakwa kepadanya untuk dibawa ke Tamako. Setelah itu terdakwa pergi ke Bengkel yang terletak di pertigaan Tidore di Kelurahan Tidore. Lalu terdakwa mengatakan kepada orang kerja dibengkel untuk mengganti oli motor tersebut lalu karena uang terdakwa tidak cukup, terdakwa berinisiatif pergi ke rumah saksi ARIFIN HAPIT yang juga di Kelurahan Tidore. saat itu terdakwa pergi ke rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dari bengkel. Ketikaterdakwa hampir sampai dirumah saksi ARIFIN HAPIT, kira-kira sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumahnya, terdakwa berpapasan dengan saksi ARIFIN HAPIT yang sedang mengendarai motor lalu terdakwa memberhentikan saksi ARIFIN HAPIT, lalu terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN HAPIT "IPAR KITA MO PINJAM DOI 50 RIBU FOR MO GANTI OLI" kemudian dijawab oleh saksi ARIFIN HAPIT bahwa saksi ARIFIN HAPIT tidak memiliki uang, kemudian saksi ARIFIN HAPIT berkata kepada terdakwa "SUDAH JO NGANA MOPIGI RUMAH, KARNA RUMAH TAKUNCI DENGAN NANDA ADA ORANG SOALNYA KITA MO PIGI BA BAYAR DI MEBEL" karena itu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan menggunakan motornya, dan setelah sampai dibengkel terdakwa sempat kembali meminjam uang kepada saksi ARIFIN HAPIT, namun kembali tidak diberikan oleh saksi ARIFIN HAPIT, setelah itu saksi ARIFIN HAPIT pergi. Kemudian motor terdakwa sudah diperbaiki, namun tidak keseluruhan diperbaiki karena pada saat itu uang terdakwa tidak cukup. Setelah itu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dengan mengendarai motor, terdakwa pergi kembali menuju rumah saksi ARIFIN HAPIT dengan maksud untuk berpamitan kepada saksi ARIFIN HAPIT karena terdakwa sudah akan kembali ke Tamako. Setelah sampai didepan rumah saksi ARIFIN HAPIT, terdakwa memarkir motor terdakwa didepan rumah, namun saat itu terdakwa tidak mematikan mesin motor. Lalu terdakwa pergi ke pintu depan rumah dan mengetuk pintu rumah sambil bersuara, namun saat itu tidak ada yang menjawab karena itu terdakwa buka pintu depan rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci, lalu terdakwa melepaskan helm terdakwa diruang tamu. Setelah itu saksi SRI WULAN HAPIT yang mengetahui ada terdakwa di rumah saksi ARIFIN HAPIT, dari arah luar rumah mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang didalam rumah dan mengatakan kepada terdakwa untuk pulang saja. Oleh karena itu terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah saksi SARIP yang berada di dekat rumah saksi ARIFIN HAPIT dengan maksud untuk kembali meminjam uang, namun saat itu saksi SARIP tidak memberikannya. Kemudian terdakwa kembali masuk ke rumah saksi ARIFIN HAPIT lewat pintu depan. Setelah diruang tamu, muncul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada saksi ARIFIN HAPIT dengan cara membawa lari barang-barang dari saksi ARIFIN HAPIT. oleh karena itu terdakwa langsung menuju kamar yang saat itu juga pintu kamar tersebut sedang terbuka, lalu terdakwa membuka laci meja saat itu terdakwa melihat ada beberapa barang-barang lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil tas plastik merah besar lalu kembali ke dalam kamar lalu terdakwa mengeluarkan laci dari meja tersebut dan langsung menaruh semua barang-barang yang berada didalam laci tersebut ke

Halaman 4 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas plastik merah, setelah itu terdakwa keluar kamar lalu terdakwa pergi mengunci pintu depan dari dalam dan mengambil kuncinya lalu terdakwa keluar lewat pintu samping rumah, namun sebelumnya terdakwa menarik sofa untuk menahan dan menutup pintu samping tersebut. Setelah diluar rumah, terdakwa menaruh kunci pintu depan disalah satu pot bunga yang berada didepan rumah saksi ARIFIN HAPIT. Lalu terdakwa langsung pergi ke Tamako dengan membawa barang-barang dari rumah saksi ARIFIN HAPIT tersebut berupa 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE", 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK", 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI", 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam.

Barang-barang yang dibawa lari oleh terdakwa kerumahnya di Tamako, adalah barang - barang milik saksi ARIFIN HAPIIT dan saksi SARAH PETRUS TABANG dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIFIN HAPIT :

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan saksi menyatakan benar semua keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik POLRI;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 yang bertempat dalam kamar tidur saksi di rumah saksi (rumah Keluarga HAPIT – TABANG) terletak tepatnya di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita saat itu Saksi berada di rumah saksi yang berada di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangehi saat itu Saksi hendak pergi keluar ke Kelurahan Tona untuk pergi membeli papan di Toko milik lelaki METI. Pada saat itu di perjalanan sekitar 100 meter saksi melihat ada terdakwa dan langsung memberhentikan saksi dan meminta tolong untuk mengantarnya di bengkel motor yang berada di Tidore Tengah. Setelah sampai di bengkel tersebut saksi menurunkan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pelaku terdakwa tujuannya ke bengkel untuk mengambil motornya. Setelah itu saksi melanjutkan kembali perjalanan saksi ke Toko milik Lk. METI di Kelurahan Tona untuk membeli papan. Setelah itu sekitar 30 – 40 menit saksi kembali ke rumah saksi setelah sampai saksi mendapati kunci pintu depan rumah saksi yang saksi tinggalkan di pintu sudah tidak ada dan pintu tersebut dan sudah dalam keadaan terkunci karena itu saksi pergi ke pintu samping rumah namun pintu tersebut tertutup dengan dihalang dengan kursi tamu yang panjang dari dalam lalu saat itu saksi SRI BULAN HAPIT mengatakan kepada saksi bahwa tadi ketika saksi tidak ada di rumah pelaku terdakwa datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi SRI BULAN HAPIT tidak tahu tujuan kedatangan terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa pada hari itu saksi memang mulai curiga kalau ada kejadian – pencurian, namun pada hari itu saksi tidak mengecek jika ada barang yang hilang nanti keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 wita saat isteri saksi dan anak saksi datang dari Manado dan langsung ke rumah dan mengecek laci yang berada di kamar sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek barang-barang yang berada di dalam laci tersebut sudah tidak ada. Barang-barang yang hilang tersebut berupa :
 1. Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas;
 2. Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas;
 3. Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati;
 4. Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas;
 5. 1 (satu) gelang berwarna pink;
 6. 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah;
 7. 2 (dua) jam tangan;
 8. 1 (satu) buah kartu atm bank BNI;
 9. 1 (satu) buah kartu bertuliskan “JISAMUNSE”;



10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK";
11. Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas);
12. Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas);
13. Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas);
14. Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas);
15. Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI";
16. 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih;
17. 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam;
18. Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa barang-barang di atas yang hilang merupakan milik saksi dan Isteri saksi yang bernama SARAH PETRUS TABANG dan memiliki kwitansi pembelian;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali cara terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi SRI WULAN HAPIT :

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan saksi menyatakan benar semua keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik POLRI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita saat itu Saksi sedang berada di warung sedang berbelanja dan bercerita yang berada di sebelah rumah Saksi di Kelurahan tidore Kecamatan tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe. Saat itu dari warung, Saksi sempat melihat saksi korban ARIFIN HAPIT keluar rumah, lalu pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan motor. Selang beberapa lama kemudian, Saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan motor dan langsung memarkirkan motornya di depan rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban melewati pintu depan dan saat itu pintu depan tersebut dibiarkan terbuka;
- Bahwa saat itu Saksi tidak merasa curiga namun tak lama kemudian perasaan Saksi mulai tak enak, Saksi pergi mendekati rumah saksi korban, saat itu juga terdakwa keluar rumah dan kami berdua bertemu di depan rumah saksi korban. Setelah itu Saksi bertanya kepada terdakwa dengan



kalimat “BA APA NGANA DISINI” (apa yang kamu lakukan di sini) lalu dijawab oleh terdakwa “MANA PAK ARIFIN” lalu Saksi menjawab “ADA KELUAR TADI DI MOTOR TADI” lalu dijawab terdakwa “OH KITA PINJAM DOI 50 ribu pa PAK ARIFIN FOR MO GANTI OLI MOTOR” (oh, saya pinjam uang 50 ribu dari Pak Arifin, untuk ganti oli motor). Setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi, meninggalkan terdakwa yang bercerita dengan seorang lelaki yang biasa dipanggil MAS ROTI;

- Bahwa tak lama kemudian Saksi kembali keluar rumah dan mendapati terdakwa dan MAS ROTI sudah tidak ada di luar rumah saksi korban, namun motor milik terdakwa masih ada terparkir didepan rumah saksi ARIFIN HAPIT dalam keadaan menyala dan Saksi melihat pintu depan rumah milik saksi korban sudah tertutup. Pada saat itu Saksi sudah tidak mengecek karena Saksi mengira saksi korban sudah berada di dalam rumah bercerita dengan terdakwa, karena itu saksi kembali ke dalam rumah saksi. Setelah itu saksi melihat saksi korban datang rumah dengan menggunakan motor. Saat itu saksi korban terlihat kebingungan di depan rumah mencari kunci pintu rumahnya lalu Saksi mengatakan bahwa tadi terdakwa ada datang di rumah dan masuk ke dalam rumah milik saksi korban. Lalu keesokan harinya saksi korban menceritakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumahnya setelah isterinya mengecek ternyata telah kehilangan barang-barang emas, Handphone dan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi korban, Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan “JISAMUNSE”, 1 (satu) buah kartu bertuliskan “BIO GWI MUN SOK”, Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial “WAHYUNI”, 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam adalah barang yang diambil oleh terdakwa di dalam rumah milik saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.



3. Saksi SARAH PETRUS TABANG :

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan saksi menyatakan benar semua keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik POLRI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 wita saat itu saksi dan anak saksi Pr. WAHYUNI HAPIT baru sampai di rumah saksi (rumah keluarga HAPIT - TABANG) di Kel. Tidore Kec. Tahuna Timur Kab.Kepl. Sangihe dari Perjalanan menggunakan kapal dari Kota Manado. Saat itu ketika saksi sedang istirahat sambil duduk, saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa yang mana Handphonenya telah hilang dikarenakan kemarin pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 ketika saksi korban pulang dari membeli papan dan sampai di rumah keadaan rumah saat itu pintu depan dan samping dikunci dan saksi korban juga mendapati pintu samping tertutup oleh sofa sehingga sofa tersebut rusak;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung mengecek di dalam kamar yakni dalam laci meja kamar karena saat itu perasaan saksi sudah tidak enak, setelah saksi mengecek di dalam laci meja tersebut sudah kosong dan barang-barang emas dan beberapa perhiasan dan juga uang sebesar Rp. 1.000.000 sudah hilang;
- Bahwa tak lama kemudian saksi SRI WULAN HAPIT datang dan mengatakan kepada kami berdua bahwa yang mana kemarin terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi korban dan saksi;
- Bahwa perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE", 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK", Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI", 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam adalah barang yang diambil oleh terdakwa di dalam rumah milik saksi dan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang di atas tersebut yang hilang merupakan milik Saksi dan Saksi ARIFIN HAPIT yang dibeli oleh saksi dan memiliki kwitansi pembelian.
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan saksi korban alami kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan atas nama Saksi DORCI MELERU di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian setelah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 ada anggota polisi datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban ARIFIN HAPIT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Kampung Pokol Kec. Tamako lalu datang 2 orang anggota polisi dan menjelaskan bahwa yang mana terdakwa sedang diamankan karena telah melakukan pencurian di rumah milik saksi korban dan maksud kedatangan mereka juga untuk mencari barang yang dicuri oleh terdakwa, lalu mereka mendapati ada barang emas di dalam celana terdakwa, namun saat itu Saksi tidak melihat barang emas apa lalu anggota polisi tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa mereka akan kembali ke kantor polisi dan memberi pesan kepada Saksi jika menemukan barang-barang lainnya untuk segera menghubungi mereka. Lalu pada hari itu juga saksi saat itu hendak mengganti baju saksi lalu ketika saksi hendak mengambil pakaian di keranjang baju saksi merasakan di balik pakaian ada sesuatu barang lalu ketika Saksi buka ada beberapa barang emas dan sebuah Handphone samsung berwarna putih dan sebuah Handphone berwarna hitam lalu saat itu Saksi menghubungi anggota kepolisian dan tak lama anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan barang-barang tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saat itu terdakwa nanti pulang ke rumah kami di Kampung Pokol Kec. Tamako nanti pada siang hari dan tidak menceritakan bahwa terdakwa dari mana dan berbuat apa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 wita pada saat itu terdakwa baru sampai di Tahuna dari Manado lalu terdakwa pergi ke Tapuang untuk mengambil motor terdakwa, namun saat itu motor terdakwa sedang bermasalah karena itu terdakwa pergi mengambil barang terdakwa yang masih di kapal lalu terdakwa menaruh barang-barang tersebut dan motor terdakwa di kios yang terletak di kompleks dekat Pertamina. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita saat itu terdakwa menunggu angkutan ke Tamako lalu terdakwa bertemu dengan salah satu teman terdakwa yang juga akan ke Lapango lalu terdakwa menitipkan barang-barang terdakwa kepadanya untuk dibawa ke Tamako;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Bengkel yang terletak di pertigaan Tidore di Kelurahan Tidore. Lalu terdakwa mengatakan kepada orang kerja di bengkel untuk mengganti oli motor tersebut lalu karena uang terdakwa tidak cukup, terdakwa berinisiatif pergi ke rumah saksi korban ARIFIN HAPIT yang juga di Kelurahan Tidore;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi ke rumahnya berjalan kaki dari bengkel dan ketika terdakwa hampir sampai di rumah saksi korban, kira-kira sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumahnya, terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang sedang mengendarai motor lalu terdakwa memberhentikan saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "IPAR KITA MO PINJAM DOI 50 RIBU FOR MO GANTI OLI" (ipar, kita mau pinjam uang Rp 50 ribu untuk ganti oli) kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban tidak memiliki uang, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "SUDAH JO NGANA MO PIGI RUMAH, KARNA RUMAH TAKUNCI DENGAN NYANDA ADA ORANG SOALNYA KITA MO PIGI BA BAYAR DI MEBEL" (kamu tidak usah pergi ke rumah soalnya rumah terkunci dengan tidak ada orang soalnya saya mau pergi bayar di toko mebel) karena itu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan menggunakan motornya;
- Bahwa setelah sampai di bengkel terdakwa sempat kembali meminjam uang kepada saksi korban, namun kembali tidak diberikan oleh saksi korban, setelah itu saksi korban pergi. Kemudian motor terdakwa sudah diperbaiki. Namun tidak keseluruhan diperbaiki karena pada saat itu uang terdakwa tidak cukup;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dengan mengendarai motor, terdakwa pergi kembali menuju rumah saksi korban dengan maksud untuk berpamitan kepada saksi korban karena terdakwa sudah akan kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamako. Setelah sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa memarkir motor terdakwa di depan rumah, namun saat itu terdakwa tidak mematikan mesin motor. Lalu terdakwa pergi ke pintu depan rumah dan mengetuk pintu rumah sambil bersuara, namun saat itu tidak ada yang menjawab karena itu terdakwa buka pintu depan rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci, lalu terdakwa melepaskan helm terdakwa di ruang tamu. Setelah itu ada seorang perempuan yang terdakwa ketahui merupakan saudara dari saksi korban dari arah luar rumah mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang di dalam rumah dan mengatakan kepada terdakwa untuk pulang saja. Oleh karena itu terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah seorang lelaki yang berjualan roti yang berada di dekat rumah saksi korban dengan maksud untuk kembali meminjam uang, namun saat itu juga lelaki penjual roti tidak memberikannya;

- Bahwa setelah itu terdakwa hendak untuk pergi kembali ke Tamako namun saat itu helm terdakwa tertinggal di ruang tamu di rumah saksi korban kemudian terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut lewat pintu depan setelah di ruang tamu terdakwa mengambil helm terdakwa dan langsung dipakai. kemudian ketika terdakwa masih di dalam ruang tamu muncul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban dengan cara mencuri atau mengambil barang-barang dari saksi korban. oleh karena itu terdakwa langsung menuju kamar yang saat itu juga pintu kamar tersebut sedang terbuka, lalu terdakwa membuka laci meja saat itu terdakwa melihat ada beberapa barang-barang lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil tas plastik merah besar lalu kembali ke dalam kamar lalu terdakwa mengeluarkan laci dari meja tersebut dan langsung menaruh semua barang-barang yang berada di dalam laci tersebut ke dalam tas plastik merah, setelah itu terdakwa keluar kamar lalu terdakwa pergi mengunci pintu depan dari dalam dan mengambil kuncinya lalu terdakwa keluar lewat pintu samping rumah sebelum terdakwa keluar lewat samping rumah terdakwa menarik sofa untuk menahan dan menutup pintu samping rumah;
- Bahwa setelah di luar rumah, terdakwa menaruh kunci pintu depan di salah satu pot bunga yang berada di depan rumah saksi korban. Lalu terdakwa langsung pergi ke Tamako dengan membawa barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi ARIFIN HAPIT;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena tidak meminjamkan uang kepada Terdakwa pada saat Terdakwa memerlukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di dalam laci tersebut tidak dipilih-pilih melainkan Terdakwa langsung mengambil dan menaruh barang-barang yang berada didalam laci ke dalam tas plastik merah dan setelah diperiksa barang-barang tersebut berupa :
 - 1) Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas;
 - 2) Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas;
 - 3) Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati ;
 - 4) Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas;
 - 5) 1 (satu) gelang berwarna pink
 - 6) 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah;
 - 7) 2 (dua) jam tangan;
 - 8) 1 (satu) buah kartu atm bank BNI;
 - 9) 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE";
 - 10) 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK" ;
 - 11) Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas);
 - 12) Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas);
 - 13) Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas)
 - 14) Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas);
 - 15) Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI";
 - 16) 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih;
 - 17) 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam;
 - 18) Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (Ad Charge);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti surat berupa :

- 1). Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas;
- 2). Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas;
- 3). Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati;
- 4). Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas;
- 5). 1 (satu) gelang berwarna pink;
- 6). 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah;
- 7). 2 (dua) jam tangan;
- 8). 1 (satu) buah kartu atm bank BNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE";
- 10). 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK";
- 11). Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas);
- 12). Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas);
- 13). Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas);
- 14). Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas);
- 15). Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI";
- 16). 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih;
- 17). 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini juga oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, dimana baik Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukum perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 wita saat terdakwa baru sampai di Tahuna dari Manado lalu terdakwa pergi ke Tapuang untuk mengambil motor terdakwa, namun saat itu motor terdakwa sedang bermasalah karena itu terdakwa pergi mengambil barang terdakwa yang masih di kapal lalu terdakwa menaruh barang-barang tersebut dan motor terdakwa di kios yang terletak di kompleks dekat Pertamina. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita saat itu terdakwa menunggu angkutan ke Tamako lalu terdakwa bertemu dengan salah satu teman terdakwa yang juga akan ke Lapango lalu terdakwa menitipkan barang-barang terdakwa kepadanya untuk dibawa ke Tamako;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke bengkel yang terletak di pertigaan Tidore di Kelurahan Tidore. Lalu terdakwa mengatakan kepada orang kerja di bengkel untuk mengganti oli motor tersebut lalu karena uang terdakwa tidak cukup, terdakwa berinisiatif pergi ke rumah saksi korban ARIFIN HAPIT yang juga di Kelurahan Tidore;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi ke rumahnya berjalan kaki dari bengkel dan ketika terdakwa hampir sampai di rumah saksi korban, kira-kira sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumahnya, terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang sedang mengendarai motor lalu terdakwa memberhentikan saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban



“IPAR KITA MO PINJAM DOI 50 RIBU FOR MO GANTI OLI” (ipar, kita mau pinjam uang Rp 50 ribu untuk ganti oli) kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban tidak memiliki uang, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “SUDAH JO NGANA MO PIGI RUMAH, KARNA RUMAH TAKUNCI DENGAN NYANDA ADA ORANG SOALNYA KITA MO PIGI BA BAYAR DI MEBEL” (kamu tidak usah pergi ke rumah soalnya rumah terkunci dengan tidak ada orang soalnya saya mau pergi bayar di toko mebel) karena itu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan menggunakan motornya;

- Bahwa setelah sampai di bengkel terdakwa sempat kembali meminjam uang kepada saksi korban, namun kembali tidak diberikan oleh saksi korban, setelah itu saksi korban pergi. Kemudian motor terdakwa sudah diperbaiki namun tidak keseluruhan diperbaiki karena pada saat itu uang terdakwa tidak cukup;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dengan mengendarai motor, terdakwa pergi kembali menuju rumah saksi korban dengan maksud untuk berpamitan kepada saksi korban karena terdakwa sudah akan kembali ke Tamako. Setelah sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa memarkir motor terdakwa di depan rumah, namun saat itu terdakwa tidak mematikan mesin motor. Lalu terdakwa pergi ke pintu depan rumah dan mengetuk pintu rumah sambil bersuara, namun saat itu tidak ada yang menjawab karena itu terdakwa buka pintu depan rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci, lalu terdakwa melepaskan helm terdakwa di ruang tamu. Setelah itu ada seorang perempuan yang terdakwa ketahui merupakan saudara dari saksi korban dari arah luar rumah mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang di dalam rumah dan mengatakan kepada terdakwa untuk pulang saja;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah seorang lelaki yang berjualan roti yang berada di dekat rumah saksi korban dengan maksud untuk kembali meminjam uang, namun saat itu juga lelaki penjual roti tidak memberikannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa hendak untuk pergi kembali ke Tamako namun saat itu helm terdakwa tertinggal di ruang tamu di rumah saksi korban kemudian terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut lewat pintu depan setelah di ruang tamu terdakwa mengambil helm terdakwa dan langsung dipakai;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa masih di dalam ruang tamu muncul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban dengan cara



mengambil barang-barang dari saksi korban, oleh karena itu terdakwa langsung menuju kamar yang saat itu juga pintu kamar tersebut sedang terbuka, lalu terdakwa membuka laci meja saat itu terdakwa melihat ada beberapa barang-barang lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil tas plastik merah besar lalu kembali ke dalam kamar lalu terdakwa mengeluarkan laci dari meja tersebut dan langsung menaruh semua barang-barang yang berada di dalam laci tersebut ke dalam tas plastik merah;

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kamar lalu terdakwa pergi mengunci pintu depan dari dalam dan mengambil kuncinya lalu terdakwa keluar lewat pintu samping rumah sebelum terdakwa keluar lewat samping rumah terdakwa menarik sofa untuk menahan dan menutup pintu samping rumah;
- Bahwa setelah di luar rumah, terdakwa menaruh kunci pintu depan di salah satu pot bunga yang berada di depan rumah saksi korban. Lalu terdakwa langsung pergi ke Tamako dengan membawa barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi ARIFIN HAPIT;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena tidak meminjamkan uang kepada Terdakwa pada saat Terdakwa memerlukannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di dalam laci tersebut tidak dipilih-pilih melainkan Terdakwa langsung mengambil dan menaruh barang-barang yang berada di dalam laci ke dalam tas plastik merah dan setelah diperiksa barang-barang tersebut berupa :
 1. Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas;
 2. Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas;
 3. Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati ;
 4. Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas;
 5. 1 (satu) gelang berwarna pink
 6. 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah;
 7. 2 (dua) jam tangan;
 8. 1 (satu) buah kartu atm bank BNI;
 9. 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE";
 10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK" ;
 11. Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas);
 12. Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas);
 13. Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas)
 14. Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas);
 15. Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih;

17. 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam;

18. Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 362 KUHP**;

Meimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“Barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Barang Siapa”* adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa **KRENIUS MANGADIL** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil merupakan perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80) ;

Menimbang, bahwa mengenai selesainya suatu perbuatan mengambil maka Hoge Raad (HR) dalam arrest tanggal 12 Nopember 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu atau sesuatu barang*” yakni segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula : daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (penjelasan pasal 362 KUHP Karangan R. Soesilo halaman 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 bertempat di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di rumah milik saksi korban ARIFIN HAPIT, terdakwa telah mengambil di antaranya :

1. Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas;
2. Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas;
3. Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati ;
4. Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas;
5. 1 (satu) gelang berwarna pink
6. 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah;
7. 2 (dua) jam tangan;
8. 1 (satu) buah kartu atm bank BNI;
9. 1 (satu) buah kartu bertuliskan “JISAMUNSE”;
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan “BIO GWI MUN SOK” ;
11. Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas);
12. Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas);
13. Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas)
14. Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas);
15. Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial “WAHYUNI”;

Halaman 18 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih;
17. 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam;
18. Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

sehingga akibat barang tersebut diambil maka saksi korban Arifin Hapit, mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, yaitu Terdakwa mengambil barang barang sebagaimana yang tersebut di atas milik saksi korban dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dengan mengendarai motor, terdakwa pergi kembali menuju rumah saksi korban dengan maksud untuk berpamitan kepada saksi korban karena terdakwa sudah akan kembali ke Tamako. Setelah sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa memarkir motor terdakwa di depan rumah, namun saat itu terdakwa tidak mematikan mesin motor. Lalu terdakwa pergi ke pintu depan rumah dan mengetuk pintu rumah sambil bersuara, namun saat itu tidak ada yang menjawab karena itu terdakwa buka pintu depan rumah tersebut dan ternyata tidak dikunci, lalu terdakwa melepaskan helm terdakwa di ruang tamu. Setelah itu ada seorang perempuan yang terdakwa ketahui merupakan saudara dari saksi korban dari arah luar rumah mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang di dalam rumah dan mengatakan kepada terdakwa untuk pulang saja;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah seorang lelaki yang berjualan roti yang berada di dekat rumah saksi korban dengan maksud untuk kembali meminjam uang, namun saat itu juga lelaki penjual roti tidak memberikannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa hendak untuk pergi kembali ke Tamako namun saat itu helm terdakwa tertinggal di ruang tamu di rumah saksi korban kemudian terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut lewat pintu depan setelah di ruang tamu terdakwa mengambil helm terdakwa dan langsung dipakai;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa masih di dalam ruang tamu muncul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban dengan cara mengambil barang-barang dari saksi korban, oleh karena itu terdakwa langsung menuju kamar yang saat itu juga pintu kamar tersebut sedang terbuka, lalu terdakwa membuka laci meja saat itu terdakwa melihat ada beberapa barang-barang lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil tas plastik merah besar lalu kembali ke dalam kamar lalu terdakwa mengeluarkan



laci dari meja tersebut dan langsung menaruh semua barang-barang yang berada di dalam laci tersebut ke dalam tas plastik merah;

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kamar lalu terdakwa pergi mengunci pintu depan dari dalam dan mengambil kuncinya lalu terdakwa keluar lewat pintu samping rumah sebelum terdakwa keluar lewat samping rumah terdakwa menarik sofa untuk menahan dan menutup pintu samping rumah;
- Bahwa setelah di luar rumah, terdakwa menaruh kunci pintu depan di salah satu pot bunga yang berada di depan rumah saksi korban. Lalu terdakwa langsung pergi ke Tamako dengan membawa barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi korban ARIFIN APIT yang bertempat di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas, perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE", 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWMUN SOK", perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI", 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang, sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE", 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK", Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI", 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam DAN Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi korban ARIFIN HAPIT dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud diartikan sebagai bentuk sengaja yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang sedangkan istilah melawan hukum diartikan sebagai tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku singkatnya barang yang diambil bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, yaitu Terdakwa mengambil Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE", 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK", Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), Perhiasan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI", 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam DAN Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki sendiri atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, padahal Terdakwa sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni saksi korban ARIFIN HAPIT sehingga nyata rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seperti halnya seorang pemilik, padahal terdakwa tidak berhak ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi korban ARIFIN HAPIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang mengambil Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE", 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK", Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI", 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam DAN Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga menyebabkan barang-barang tersebut ada di dalam penguasaan Terdakwa seolah-olah barang-barang tersebut tersebut milik dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan di sisi lain penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya sehingga Perbuatan Terdakwa telah memenuhi Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kerangka pembuktian perkara *a quo*, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terlebih terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan membenar maupun alasan pemaaf akan tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun dan penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yakni terdakwa sudah menyesali perbuatannya selain itu karena terdakwa telah memohon maaf kepada keluarga anak korban dan masyarakat atas kesalahan yang dilakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa patutlah diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas, Perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, Perhiasan berupa 2 (dua) buah pasang anting emas, 1 (satu) gelang berwarna pink, 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah, 2 (dua) jam tangan, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI, 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE", 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK",

Halaman 23 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan berupa 2 (dua) kalung titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas), Perhiasan berupa 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI", 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih, 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam DAN Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) oleh karena dalam persidangan adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Arifin Hapit;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang, dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KRENIUS MANGADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Halaman 24 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRENIUS MANGADIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas ;
 - 1 (satu) buah cincin emas ;
 - 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati ;
 - 2 (dua) buah pasang anting emas ;
 - 1 (satu) gelang berwarna pink ;
 - 1 (satu) jepitan rambut berwarna merah ;
 - 2 (dua) jam tangan ;
 - 1 (satu) buah kartu atm bank BNI ;
 - 1 (satu) buah kartu bertuliskan "JISAMUNSE" ;
 - 1 (satu) buah kartu bertuliskan "BIO GWI MUN SOK" ;
 - 2 (dua) kalung titanium (bukan emas) ;
 - 2 (dua) buah liontin titanium (bukan emas) ;
 - 3 (tiga) pasang anting titanium (bukan emas) ;
 - 9 (sembilan) cincin titanium (bukan emas) ;
 - 1 (satu) kalung besi putih berinisial "WAHYUNI" ;
 - 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG berwarna putih ;
 - 1 (satu) Handphone merek ADVAN berwarna hitam ;Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIFIN HAPIT ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, 19 Agustus 2020 oleh PAUL B. PANE, SH. MH sebagai Hakim Ketua, dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH, dan LUTFI TOMU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh DANU WAHYU HIDAYATULLAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

PAUL B. PANE, SH. MH

LUTFI TOMU, SH

Panitera Pengganti

MELKI LAMBER, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)